

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu dimensi penting dalam membentuk sebuah ikatan keberlangsungan kehidupan manusia. Tidak mengherankan jika agama, tradisi atau adat dan juga institusi Negara mengatur masalah perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Di Indonesia perkawinan memiliki pengaturan yang tegas dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pada pasal 1 bahwa, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Undang-Undang tersebut, belum berarti bahwa pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat Indonesia sudah terlepas dari pengaruh hukum adat masyarakat yang diyakini kuat sebagai dasar aturan perkawinan yang sah. Bagi hukum adat, perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan (Syahuri, 2013). Tujuan dari perkawinan hukum adat tersebut adalah untuk mempertahankan nilai-nilai adat dan meneruskan garis keturunan (*generatie*) dalam mencapai kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, serta pemecahan atas segala persoalan menyangkut kekerabatan masyarakat adat (Primadhani & Yunanto, 2019). Salah satu hukum perkawinan adat yang menjadi topik kajian di sini yaitu perkawinan dalam Masyarakat Adat Batak Toba.

Masalah hukum perkawinan dalam Adat Batak Toba ini perlu dipahami, karena merupakan suatu peristiwa yang besar dan rumit terutama pada proses pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam melakukan suatu perkawinan, orang batak haruslah

Haryanto Marselinus Simanjorang, 2022

PERANAN PRINSIP DALIHAN NATOLU DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI KASUS PADA PUNGUAN POMPARAN OMPU JORANG RAJA BORU BERE (PPOJRB) DI BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengikuti proses-proses aturan yang telah disepakati dalam hukum adat. Proses-proses tersebut haruslah dilakukan apabila seorang yang menganut suku Batak ingin melakukan perkawinan, seperti tindakan-tindakan apa yang harus dilaksanakan, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sebagaimana Sondang (2016) menyatakan bahwa, “perkawinan Adat Batak mengandung nilai sakral, yang disertai dengan perlengkapannya, dari dulu hingga saat ini dan hal tersebut berasal dari para leluhur masyarakat Batak.”

Kesakralan perkawinan adat Batak Toba terlihat ketika adanya pengorbanan bagi *Parboru* (pihak mempelai perempuan), karena pihak mempelai perempuan berkorban memberikan satu nyawa manusia yakni anak perempuannya kepada pihak *Paranak* (pihak mempelai laki-laki). Balasannya, kemudian pihak laki-laki juga harus menghargai besannya dengan mengorbankan satu nyawa juga yakni seekor hewan (sapi atau kerbau), yang nantinya akan dijadikan santapan (makanan adat). Bukti bahwa makanan tersebut adalah hewan yang dikorbankan secara utuh, maka pihak laki-laki harus menyerahkan bagian-bagian tertentu dari hewan tersebut seperti (kepala, leher, rusuk melingkar, pangkal paha, bagian bokong dengan ekor yang masih melekat, hati, jantung, dan lain-lain) (Sondang, 2016). Tata pelaksanaan perkawinan melalui hukum-hukum adat tersebut sudah melekat dari dulu hingga saat ini dan hal tersebut merupakan kesakralan yang berasal dari para leluhur masyarakat Batak.

Perkawinan merupakan upacara yang sakral bagi suku Batak dan nilai kesakralan tersebut sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kekerabatan. Masyarakat adat Batak Toba memiliki suatu prinsip hidup yang mengatur segala urusan proses keberlangsungan perkawinan yang didalamnya sekaligus termuat nilai filosofis dan nilai teologis seperti, kodrat kehidupan ini bukanlah terhenti di dalam peziarahan di dunia ini saja. Karena itu hidup di dunia ini mesti dimaknai secara mendalam agar terarah menuju kebahagiaan (Sihombing, 2018). Falsafah hidup atau prinsip tersebut memiliki peran dalam perkawinan adat masyarakat Batak Toba yang dinamakan dengan *Dalihan Natolu*.

Dalihan Natolu merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat Batak Toba. Bagaimana sistem kekerabatan dan pola hubungan dalam kehidupan sehari-hari baik dengan Tuhan, leluhur, keluarga dekat, tetangga, kerabat, dan sesama telah diatur sedemikian rupa di dalam falsafah *Dalihan Natolu*. Aktualisasi nilai-nilainya tampak jelas dalam pelaksanaan adat, misalnya dalam adat perkawinan masyarakat Batak Toba.

Secara harafiah *Dalihan Natolu* adalah tiga tiang tungku. Kata *dalihan* berasal dari kata *dalik* yang berarti dais (bersen-tuhan). Sedangkan masyarakat Toba adalah simbol periuk yang diletakkan di atas *dalihan*. Orang Batak Toba percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh *Mulajadi Na Bolon* (Sang Asal Mula yang Maha Besar). Istilah tungku yang terdiri dari tiga batu tersebut adalah landasan atau dasar, tempat meletakkan dengan kokoh periuk untuk memasak (Irianto, 2012). Sementara secara nilai filosofis dari tungku masak berkaki tiga tersebut diibaratkan sebagai simbol dari tatanan sosial kemasyarakatan orang batak. Ketiga kaki itu diharuskan sama tinggi dan harmonis hal tersebut diibaratkan simbol keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat. Menurut Siregar et al., (2017) ketiga unsur pokok dalam *Dalihan Natolu* diantaranya:

1. *Somba Marhula Hula* (hormatlah kepada pihak keluarga istri);
2. *Elek Marboru* (mengayomi serta menyanyangi perempuan. Rasa sayang yang tidak memiliki sifat tersembunyi atau pamrih);
3. *Manat Mardongan Tubu* (Kompak dalam hubungan semarga atau suatu sikap berhati-hati kepada sesama agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kegiatan adat).

Ketiga hal yang tercantum dalam unsur *Dalihan Natolu* itulah menjadi Falsafah hukum adat Batak yang menjadi fungsi sebagai pedoman untuk mengatur, mengendalikan perilaku dan perbuatan orang Batak, salah satunya pedoman dalam suatu perkawinan masyarakat batak yang sah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Batak Toba meyakini bahwa, perlu adanya keseimbangan yang sempurna dari peranan ketiga unsur *Dalihan Natolu* yaitu, *Hula-hula* (Pihak laki-laki dari keluarga perempuan), *Boru* (Pihak laki-laki dari keluarga perempuan) dan *Dongan Tubu*

Haryanto Marselinus Simanjanong, 2022

PERANAN PRINSIP DALIHAN NATOLU DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI KASUS PADA PUNGUAN POMPARAN OMPU JORANG RAJA BORU BERE (PPOJRB) DI BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Semarga dengan yang menyelenggarakan acara perkawinan) ini sangat penting karena selain membantu tenaga, materi, juga berperan dalam menyelesaikan setiap proses pelaksanaan prosesi pesta perkawinan adat (Sitorus, 2018).

Perkawinan yang sempurna dalam adat Batak Toba adalah perkawinan yang dihadiri dan terlibanya peranan *Dalihan Natolu* didalamnya. Jadi apabila perkawinan hanya dilakukan hanya secara agama dan dicatatkan ke catatan sipil saja dapat dikatakan sebagai perkawinan gelap oleh masyarakat adat Batak, karena dianggap tidak terlihatnya peranan *Dalihan Natolu* dalam upacara perkawinan adat batak. Lebih lanjut apabila terjadi keretakan atau perselisihan di dalam suatu rumah tangga maka sudah pasti *marga* dari masing masing pihak yang melangsungkan pernikahan dengan tidak menggunakan upacara adat merasa tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mencampurinya (Sitorus, 2018).

Prinsip *Dalihan Natolu* juga dapat berperan sebagai wadah untuk masyarakat adat Batak Toba dalam *menyelesaikan* permasalahan perkawinan melalui unsur- unsur di dalamnya. Tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai masalah yang kerap mengakibatkan kehidupan perkawinan tersebut tidak berjalan harmonis bahkan sampai berujung pada perceraian (Simbolon et al., 2017). Maka dari itu, *Dalihan Na Tolu* memiliki mekanisme untuk menyelesaikan semua konflik yang terjadi di kelompoknya melalui musyawarah keluarga dekat, rapat adat ataupun rapat warga. Dalam hal ini *Dalihan Natolu* dapat mempunyai peran penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap persoalan rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan anggota masyarakatnya.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah perkumpulan adat Batak Toba perantauan di Kota Bandung yakni, Komunitas Punguan Pomparan Ompu Jorang Raja Boru Bere (PPOJRB). Komunitas Batak tersebut merupakan sebuah organisasi yang berdiri atas dasar kesamaan marga yang terdiri dari tiga *marga* yaitu 1). *Simanjorang*, 2). *Simaibang* dan *Simandalahi*, dan 3). *Boru* dan *Bere*. Ketiga *marga* yang termuat pada komunitas batak tersebut atas dasar kesamaan yang mana masih dalam satu rumpun keluarga. Komunitas tersebut mewadahi setiap anggota untuk bisa

Haryanto Marselinus Simanjorang, 2022

PERANAN PRINSIP DALIHAN NATOLU DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI KASUS PADA PUNGUAN POMPARAN OMPU JORANG RAJA BORU BERE (PPOJRB) DI BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

saling mengenal dengan sesama marga mereka meskipun dalam kondisi di perantauan. Mereka yang merantau memiliki kesamaan marga, bergabung dan berinisiatif untuk membentuk sebuah organisasi marga meskipun pastinya dari setiap anggota yang berkumpul tersebut adalah orang-orang yang berbeda daerah dan tempat tinggal di tanah asalnya.

Peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian seputar peranan prinsip *Dalihan Natolu* dalam Penyelesaian Permasalahan Perkawinan Adat Batak Toba pada komunitas Batak perantau tersebut, dikarenakan meskipun mereka ini merupakan masyarakat perantauan yang datang ke Kota Bandung, namun mereka semua masih menjunjung tinggi prinsip hidup yang di turunkan dari nenek moyangnya. Sebagaimana dalam hasil observasi peneliti, bahwa jika terjadinya perselisihan diantara mereka maka dalam mencari jalan penyelesaian bukanlah ditangani oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi ditangani oleh peradilan keluarga atau kerabat yang berdasarkan ketentuan falsafah hidup *Dalihan Natolu* adat batak.

Analisis penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, yang berusaha menganalisis upaya penyelesaian masalah dalam perkawinan adat Batak Toba. Alasan peneliti memilih pendekatan teori ini, gagasan utamanya adalah keteraturan realitas sosial merupakan produk langsung dari pencapaian hubungan sistem masyarakat adat yang baku, yakni keberadaan prinsip budaya *Dalihan Natolu* masih dipertahankan sebagai bentuk keseimbangan dan pengendalian sosial sistem komunitas masyarakat adat Batak Toba di Perantauan Bandung. Sistem ini membuat orang bisa saling berkomunikasi dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka.

Pendekatan fungsionalisme struktural Parsons ini timbul lewat cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis dimana, masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Parsons mengambil status dan peran sebagai unit dasar dari sistem. Persyaratan utama agar integrasi pola nilai di dalam sistem dapat terpelihara, maka harus ada proses internalisasi dan sosialisasi. Kemudian analisis Parsons tertarik pada

Haryanto Marselinus Simanjorang, 2022

PERANAN PRINSIP DALIHAN NATOLU DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI KASUS PADA PUNGUAN POMPARAN OMPU JORANG RAJA BORU BERE (PPOJRB) DI BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

cara-cara pemindahan norma-norma dan nilai-nilai suatu sistem kepada para aktor di dalam sistem itu, dalam suatu proses sosialisasi yang berhasil, norma-norma dan nilai-nilai itu diinternalisasi; yakni norma-norma dan nilai-nilai itu menjadi “suara hati para aktor” (Ritzer, 2011). Sosialisasi dan pengendalian sosial adalah mekanisme utama struktural dari masyarakat dan prasyarat-prasyarat fungsional dari sistem sosial untuk memelihara keberlangsungannya (Haryanto, 2012). Selain itu, Parsons mengklaim bahwa dimensi tindakan manusia tidak pernah tunggal dan selalu bersifat multidimensi. Artinya manusia dalam bertindak selalu didasari oleh adanya tujuan, upaya (*effort*), situasi-kondisi, sarana dan nilai-norma Parsons percaya bahwa kesepakatan tentang nilai-nilai bersama merupakan jantung dari tatanan sosial dan sebagai mekanisme untuk menghindari adanya ketegangan, yang maknanya dipahami oleh kedua belah pihak dengan persetujuan (Syawaludin, 2014). Merujuk pada teori Parsons yang telah dijelaskan di atas terbukti bahwa, *Dalihan Natolu* merupakan nilai dan norma yang tercipta karena adanya realitas sosial yang teratur, ada struktur yang teratur, ada pemahaman nilai-nilai yang sama untuk memelihara keberlangsungan sistem sosial di masyarakat khususnya dalam masalah penelitian ini berkaitan dengan upaya penyelesaian masalah perkawinan adat batak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simbolon et al., (2017) yang mengkaji tentang, “Peranan *Dalihan Natolu* Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi *Dalihan Natolu* dari unsur *Dalihan Natolu* sendiri yaitu *dongan tubu*, *hula-hula*, dan *boru*. dapat dikatakan sebagai mediator dalam penyelesaian suatu masalah perkawinan, karena ketua adat tersebut menjadi pihak yang terlibat diantara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik untuk kemudian menyelesaikan persoalan diantara dua pihak yang bermasalah tersebut, dimana solusi damai sangat diutamakan. Sementara itu, dalam penelitian Lumbanbatu & Hidir, (2019), bahwa *Dalihan Natolu* dapat dikatakan juga sebagai mediator dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bentuk sanksi yaitu dapat berupa pembayaran ganti rugi kepada korban dan juga kewajiban membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat masalah tersebut diselesaikan secara hukum

Haryanto Marselinus Simanjourang, 2022

PERANAN PRINSIP DALIHAN NATOLU DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI KASUS PADA PUNGUAN POMPARAN OMPU JORANG RAJA BORU BERE (PPOJRB) DI BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

adat selain itu sanksi lainnya adalah kewajiban minta maaf kepada korban dan disaksikan oleh semua pihak yang turut serta dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa, peran dan fungsi *Dalihan Natolu* dapat dikatakan sebagai mediator dalam penyelesaian suatu masalah perkawinan adat Batak. Penulis mengidentifikasi beberapa *research gap* yang mendasari urgensi penelitian ini diantaranya fenomena aturan adat perkawinan yang telah mengalami pergeseran khususnya orang batak di perantauan. Hal tersebut dipahami sebagai akibat kompromi dari perkembangan zaman, seperti ketika ada masyarakat yang melanggar aturan adat memiliki persepsi karena dilandasi tindakan rasional dan situasi kondisi. Kemudian banyaknya fenomena yang terjadi dalam penyelesaian kasus perceraian orang Batak yang diselesaikan di persidangan Agama. Hal tersebut mempengaruhi realitas objektif peran dan fungsi *Dalihan Natolu* komunitas Batak di perantauan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah perkawinan. Pada dasarnya melestarikan budaya di daerah transmigrasi tidaklah mudah, hal tersebut membutuhkan cara berbeda dengan di daerah asalnya (Restiandari, 2014).

Terlepas dari hal tersebut, peneliti memperoleh *novelty* diantaranya, pertama menyangkut peranan *Dalihan Natolu* dalam menyelesaikan suatu masalah adat perkawinan di komunitas adat Batak Toba Perantauan di Kota Bandung, hal tersebut dikarenakan Kota Bandung sendiri merupakan kota yang memiliki perkembangan zaman cukup pesat dan mempunyai kemungkinan untuk melonggarkan atau mengaburkan tradisi yang ada dalam suatu kebudayaan yang secara khusus bagi kelompok masyarakat adat Batak Perantau. Kedua, penelitian ini memberikan pandangan baru yang dianggap lebih mempertajam kembali dari perspektif sosiologis berkaitan dengan struktur dan fungsi masyarakat adat setempat sebagai upaya penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak serta sarana pengendalian ketertiban sistem sosial di masyarakat dikaitkan dengan *Dalihan Natolu*. Ketiga, peneliti tertarik bahwa masyarakat adat Batak sudah memiliki struktur atau mekanisme aturan yang baku yang memungkinkan prinsip *Dalihan Natolu* tersebut

Haryanto Marselinus Simanjorang, 2022

PERANAN PRINSIP DALIHAN NATOLU DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI KASUS PADA PUNGUAN POMPARAN OMPU JORANG RAJA BORU BERE (PPOJRB) DI BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dapat memelihara keseimbangan realitas sosial dan memahami gejala sosial yang terjadi seperti permasalahan perkawinan. Maka dari itu, penting untuk diteliti bagaimana proses internalisasi dan sosialisasi para aktor di dalam sistem *Dalihan Natolu* sebagai upaya penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak.

Dari paparan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini yaitu penerapan prinsip *Dalihan Natolu* dalam upaya penyelesaian permasalahan perkawinan dalam hukum adat Batak Toba, karena dalam prinsip *Dalihan Natolu* serta peranan ketiga unsur di dalamnya yaitu, *Dongan tubu*, *Boru dan Hula-hula* yang perlu diketahui tentang cara status, peran dan fungsi dalam kehidupan khususnya untuk penyelesaian suatu masalah perkawinan. Selain itu, perlu dicermati juga mengenai peranan dan fungsi *Dalihan Natolu* sebagai upaya pengendalian dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Peranan Prinsip *Dalihan Natolu* dalam Penyelesaian Permasalahan Perkawinan Masyarakat Batak Toba “(Studi kasus di Komunitas Punguan Pomparan Ompu Jorang Raja Boru Bere (PPOJRB) di Bandung).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu, Bagaimana Peranan Prinsip *Dalihan Natolu* dalam Penyelesaian Permasalahan Perkawinan Masyarakat Batak Toba? Maka permasalahan pokok tersebut dirinci ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba pada Komunitas PPOJRB Bandung?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba pada komunitas PPOJRB Bandung dikaitkan dengan *Dalihan Natolu*?
3. Bagaimana peranan *Dalihan Natolu* sebagai kontrol sosial dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba pada Komunitas PPOJRB Bandung.

Haryanto Marselinus Simanjourang, 2022

PERANAN PRINSIP DALIHAN NATOLU DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI KASUS PADA PUNGUAN POMPARAN OMPU JORANG RAJA BORU BERE (PPOJRB) DI BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini secara umum merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis, diteliti secara mendalam untuk menganalisa serta memecahkan masalah yang diteliti mengenai peranan prinsip *Dalihan Natolu* dalam penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat Batak Toba. Adapun tujuan khusus yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan diantaranya:

1. Mengidentifikasi permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba pada Komunitas PPOJRB Bandung.
2. Menganalisis penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba pada komunitas PPOJRB Bandung dikaitkan dengan *Dalihan Natolu*.
3. Menganalisis peranan *Dalihan Natolu* sebagai kontrol sosial dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba pada Komunitas PPOJRB Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan, serta informasi dalam pengembangan kajian ilmu pendidikan sosiologi khususnya kajian fungsionalisme struktural dari sistem sosial *Dalihan Natolu* pada masyarakat Batak dalam penyelesaian permasalahan perkawinan.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan maupun pertimbangan kepada pihak-pihak yang terkait serta dapat menjadi sumber

informasi, maupun referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melanjutkan penelitian yang sama pada penelitian ini dengan permasalahan yang berbeda.

b. Masyarakat

Sebagai informasi antara lain model penyelesaian dan pencegahan masalah perkawinan yang berbasis prinsip kearifan lokal Batak *Dalihan Natolu*. Artinya tahapan musyawarah pencegahan masalah perkawinan tersebut dapat ditempuh dengan cara prinsip adat dengan maksud penyelesaian masalah yang konstruktif.

c. Komunitas Adat Batak

Sebagai penguat implementatif kearifan lokal *Dalihan Natolu* pada komunitas Adat Batak perantau. Dimana keberadaan prinsip budaya *Dalihan Natolu* harus dipertahankan sebagai bentuk pengendalian sosial sistem komunitas masyarakat adat Batak. Sehingga hal ini akan memperkuat rasa saling percaya antara masyarakat Batak Toba perantau di Kota Bandung.

1.4.3 Kebijakan Pemerintah

Manfaat dari segi kebijakan dari hasil penelitian ini diantaranya:

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan sosiologi berbasis sosio-kultural yang diintegrasikan dengan struktur dan fungsi masyarakat adat setempat sebagai upaya pengendalian sistem sosial budaya bangsa.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk membuat langkah strategis dalam upaya penyelesaian dan pengendalian masalah perkawinan masyarakat adat Batak Perantauan khususnya di Kota Bandung.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan di dalam penyusunan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi yang peneliti laksanakan pada penelitian sebagai dasar utama penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka, bagian ini peneliti menguraikan kajian-kajian Teoretis yang relevan dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Kemudian dijelaskan mengenai Konsep teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, Budaya *Dalihan Natolu*, Sistem Perkawinan Budaya Batak serta konseptualisasi kerangka pemikiran pada penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian, pada bagian ini menjelaskan cara tahapan penelitian termasuk beberapa komponen seperti desain penelitian, metode penelitian, partisipan dan tempat penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Temuan dan Pembahasan, penulis akan memaparkan hasil temuan secara jelas berupa data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan poin rumusan masalah yang dikaji diantaranya mengenai gambaran permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba, penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba, dan peranan *Dalihan Natolu* sebagai kontrol sosial dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba pada Komunitas PPOJRB Bandung. Dari Hasil penelitian yang diperoleh dibahas dengan mengaitkan pada teori Fungsionalisme Struktural

Talcott Parsons yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti.

BAB V: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Dalam bab ini peneliti memaparkan simpulan berdasarkan hasil temuan dan analisis pembahasan yang telah dikaji, dan implikasinya terhadap beberapa aspek khususnya kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu pendidikan sosiologi, pemerintah dan rekomendasi penelitian selanjutnya atas permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian skripsi.